



## **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI VIDEO PLATFORM MEDIA SOSIAL**

**Ella Nanda Sari Hasibuan, Beby Sedy**

Universitas Panca Budi Medan

### **Abstrak**

Perdagangan manusia (Human Trafficking) merupakan suatu kejahatan sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Operasional perdagangan orang sering dilalukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang sehingga banyak yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang semakin maju menyimpang dari fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang dilakukan melalui video yang diunggah melalui media sosial. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks hukum, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban perdagangan manusia dalam kasus-kasus di mana tindakan eksploitasi tersebut terdokumentasi dalam video yang diunggah melalui platform media sosial. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum, tinjauan literatur, dan studi kasus untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan, kendala, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam konteks teknologi informasi dan media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang terjadi melalui media sosial, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, Perdagangan Manusia, Media Sosial.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang bergerak dan menjalankan kegiatan operasional negaranya berdasarkan asas-asas dan ketentuan hukum, hukum yang merukan sebuah sistem bagi suatu negara menandakan sebuah negara tidak bisa berjalan dengan baik tanpa di isi dan diwadahi dengan sistem hukum negara yang baik juga, pada umumnya hukum disebut sebagai hukum karena di dalam nya ada sebuah peraturan yang harus mengikat suatu subjek, dan subjek dari suatu hukum adalah suatu subjekjuga yang mengisi sebuah negara.

Subjek hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangg hak dan kewajiban Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum. Sebab, subjek hukum memiliki wewenang hukum. Secara ringkas, subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban Oleh sebab itu maka subjek dari suatu hukum salah satunya adalah manusia, hukum diciptakan di sebuah negara diperuntukkan mengatur seluruh manusia yang berada dalam lingkup negara tersebut.

Hukum di suatu negara yang didalamnya berisi peraturan dan sanksi atas tindakan jika melanggar aturan yang telah di tetapkan, maka sebagai subjek hukum sama seperti di dalam penjelasan terkait dengan subjek hukum maka manusia menjalankan kewajibannya dengan mengikuti dan mentaati segala peraturan yang wajib di lakukan dan di larang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum terkait dan dengan demikian maka manusia yang ada dalam sebuah negara akan mendapatkan haknya sesuai dengan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait hak dan kewajiban manusia.

Dengan adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur prosedur kehidupan yang ada di Indonesia maka dengan adanya hal tersebut akan menciptakan kehidupan yang rukun yang akan berjalan sesuai standar ketentuan sebuah negara. Namun adakalanya manusia sebagai subjek hukum lalai akan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, manusia yang pada umumnya menanggung hak dan kewajiban juga dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum jika melanggar hukum akan melaksanakan kewajiban hukum atas tindakan berupa sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajibannya kepada negara. Sebuah negara tidak terlepas atas tindak pidana yang di lakukan oleh warganya termasuk salah satunya negara Indonesia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia kearah yang lebih modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien. Perkembangan kemajuan tersebut membuat masyarakat menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan masyarakat ke arah modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern juga metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada saat ini adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *Cyberspace*.

Kejahatan yang dilakukan di media sosial kerap kali terjadi dan

rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya tindak pidana pornografi pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan atau melatarbelakangi terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Sasaran empuk dari tindak pidana asusila melalui media sosial adalah para kaum Perempuan. Banyak wanita menjadi korban tindak asusila melalui media sosial karena dominasi laki-laki dalam bermasyarakat. Perempuan akan selalu dijadikan obyek dan tak jarang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kewajaran ini dianggap dan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud dari eksistensi laki-laki dengan segala sikap dominasi. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Pelecehan tersebut dapat berdampak trauma berkepanjangan bagi perempuan yang mendapat pelecehan seksual melalui media sosial.

Di Indonesia juga terdapat banyak kasus perdagangan manusia dalam bentuk dan jenis serta modus apapun dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat seiring berkembangnya zaman maka teknologi tersebut melahirkan bentuk media sosial dengan berbagai jenis platform yang mudah di akses oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan nya masing-masing.

Di tengah kemajuan teknologi yang makin berkembang dari tahun ketahun maka media sosial sebagai sarana bagi masyarakat Indonesia untuk memudahkan melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain baik yang dekat dan yang jauh. Dengan semakin pesatnya perkembangan media sosial maka tak jarang dijumpai berbagai macam tindakan yang di dalam nya

menagndung unsur yang melanggar hukum.

Salah satu media sosial yang berkembang sekarang iyala aplikasi tiktok yang mana aplikasi tik tok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan penggunaanya untuk mendapat kan dan membuat vidio pendek dengan durasi maksimal 10 menit yang didukung dengan fitur musik, filter dan berbagai fitur lainnya.

Dimana dengan perkembangan kemajuan pada fitur aplikasi tiktok maka tal jarang di dalam nya kita menemukan secara tidak langsung banyak sekali pelaku perdangan manusia melalui vidio yang di tampilkan dalam platform tersebut. Perdagangan manusia yang pada umunya berarti suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,dan lain lain yang berhubungan pemindahan hak kekuasaan manusia terhadap hidupnya dengan nilai ekonomis. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Manusia Yang Dimuat Melalui Vidio Melalui Media Sosial**".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum mengenai media sosial dan tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di media sosial?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap perdagangan manusia yang di muat melalui vidio melalui platform media sosial berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Undang-

undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi?

3. Bagaimana analisis penulis atas perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang dimuat melalui video platform media sosial?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas maka dapat di simpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

4. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai media sosial dan tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di media sosial
5. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perdagangan manusia yang di muat melalui video melalui platform media sosial berdasarkan undang- undang nomor 19 tahun 2016
6. Untuk mengetahui analisis penulis atas perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang dimuat melalui video platform media sosial

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipology* penelitian *doktrinal*. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari data skunder yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan studi kepustakaan dan data skunder tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tresier.<sup>1</sup> Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undang, sedangkan bahan

hukum skunder dan tresier adalah data pendukung pada bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian yang sedang dituliskan dan yang sudah terpublisi dan buku-buku terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah terkait analisis perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang dimuat melalui video melalui platform media sosial.<sup>2</sup>

### **Hasil**

#### **7. Tinjauan Umum**

##### **a. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial**

Media sosial adalah platform dan layanan online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, berikut merupakan tinjauan umum mengenai media sosial:

- 1) Ragam Platform: Terdapat berbagai macam platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Snapchat, WhatsApp, dan banyak lagi. Setiap platform memiliki fitur dan tujuan yang berbeda.
- 2) Interaksi Sosial: Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang-orang lain secara online. Pengguna dapat berbagi pemikiran, foto, video, dan informasi dengan mudah.
- 3) Berbagi Konten: Pengguna media sosial dapat mengunggah, berbagi, dan mengomentari berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, video, dan audio. Hal

ini memungkinkan kreativitas dan ekspresi diri.

- 4) Isu Privasi dan Keamanan: Penggunaan media sosial juga menimbulkan isu privasi dan keamanan. Data pribadi pengguna dapat digunakan secara tidak sah, dan risiko keamanan siber seperti peretasan dan penipuan juga ada.
- 5) Pengaruh Sosial dan Psikologis: Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan sosial dan psikologis pengguna. Ini dapat memengaruhi kesehatan mental, persepsi diri, dan hubungan interpersonal.
- 6) Regulasi Hukum: Pemerintah dan badan pengatur di berbagai negara telah mengimplementasikan regulasi untuk mengawasi aktivitas di media sosial, terutama terkait dengan isu-isu seperti kejahatan siber, perlindungan anak-anak, dan privasi data.
- 7) Penyebaran Desinformasi: Media sosial juga menjadi wadah penyebaran informasi palsu atau desinformasi. Hal ini menjadi perhatian besar dalam konteks berita palsu dan pengaruhnya terhadap opini publik.

Penting untuk diingat bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan, dan penting bagi pengguna untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Selain itu, setiap platform media sosial memiliki komunitas dan norma sosialnya sendiri, yang dapat berbeda-beda.

## **b. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Atas Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi individu dengan cara memaksa mereka untuk bekerja atau hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Ini melanggar hak asasi manusia dan dilarang oleh hukum di sebagian besar negara di seluruh dunia. Berikut adalah tinjauan umum mengenai pidana atas perdagangan manusia:<sup>3</sup>

- 1) Definisi Perdagangan Manusia: Perdagangan manusia adalah tindakan memperdagangkan, mengangkut, mengangkut, mentransfer, menyelundupkan, atau menerima individu dengan maksud eksploitasi. Eksploitasi dapat berupa pekerja paksa, prostitusi, perdagangan organ, perbudakan seksual atau perbudakan buruh, dan bentuk eksploitasi lainnya.
- 2) Bentuk Perdagangan Manusia: Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan manusia lintas perbatasan, perdagangan anak-anak, perbudakan modern, perbudakan seksual, dan perbudakan buruh.
- 3) Pemaksaan dan Kekerasan: Para pelaku perdagangan manusia sering menggunakan pemaksaan, ancaman, kekerasan fisik atau psikologis, serta manipulasi psikologis untuk mengendalikan dan mengeksploitasi korban mereka.
- 4) Korban Rentan: Korban perdagangan manusia sering kali merupakan individu yang

rentan, seperti anak-anak, migran, orang miskin, dan mereka yang terpinggirkan secara sosial. Mereka dapat menjadi sasaran pelaku kejahatan yang ingin memanfaatkan ketidakberdayaan mereka.

- 5) Upaya Penegakan Hukum: Banyak negara memiliki undang-undang dan lembaga penegakan hukum yang didedikasikan untuk mengatasi perdagangan manusia. Upaya penegakan hukum melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan para pelaku.
- 6) Perlindungan Korban: Upaya penegakan hukum juga mencakup perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ini dapat melibatkan rehabilitasi, bantuan medis, bantuan hukum, dan perlindungan identitas korban.

Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan tantangan global. Upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan kerja sama antarnegara, pendidikan masyarakat, penegakan hukum yang kuat, dan perlindungan terhadap korban yang diperlukan untuk menghentikan praktik kejahatan ini.<sup>4</sup>

### **c. Akibat Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Akibat hukum atas tindak pidana perdagangan manusia dapat bervariasi tergantung pada negara dan yuridiksi berlaku, berikut adalah beberapa akibat hukum yang umumnya dapat diberlakukan terhadap pelaku perdagangan manusia :<sup>5</sup>

- 1) Hukuman Pidana: Salah satu akibat utama dari tindak pidana perdagangan manusia

adalah hukuman pidana bagi para pelaku. Hukuman ini dapat berupa penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Lamanya hukuman dapat bervariasi tergantung pada seriusnya tindakan dan hukum yang berlaku di negara tersebut.

- 2) Sanksi Tambahan: Selain hukuman pidana, pelaku perdagangan manusia juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti larangan mendekati korban atau daerah tertentu, pembatasan perjalanan, dan pengawasan oleh badan pengawas setelah pembebasan dari penjara.

Penting untuk diingat bahwa akibat hukum atas tindak pidana perdagangan manusia harus ditentukan oleh sistem peradilan yang berlaku di negara tertentu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman dan akibat hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah pelaku untuk melakukan tindakan serupa di masa depan.

### **8. Tinjauan Hukum Terhadap Perdagangan Manusia Yang Dimuat Melalui Video Melalui Platform Media Sosial**

Media Sosial juga disebut dengan istilah *Cyber* media karena pola kerja dan pengaksesan informasi mode ini selalu menggunakan media internet (computer). Dengan media internet khalayak bisa langsung menikmati produk yang dihasilkan, tanpa terikat oleh ruang dan waktu ataupun prosedur baku lembaga penyiaran manapun, bahkan pada saat peristiwa berlangsung, informasi tersebut dapat diakses.

Tinjauan hukum terhadap perdagangan manusia melalui video yang diunggah melalui platform media sosial dapat bervariasi tergantung pada

undang-undang yang berlaku di negara tertentu. Namun, berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan perdagangan manusia yang mungkin relevan dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia:<sup>6</sup>

1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

a) UU Pornografi memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pornografi dan pornografi anak. Meskipun tidak secara langsung mengatasi perdagangan manusia, undang-undang ini mencakup pengaturan terkait dengan pornografi yang dapat melibatkan tindakan eksploitasi terhadap individu, terutama jika video yang diunggah melalui media sosial berisi konten pornografi yang melibatkan korban perdagangan manusia.

b) UU Pornografi juga mengatur tentang larangan produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi. Dalam konteks perdagangan manusia, jika video tersebut merupakan bukti dari tindakan eksploitasi terhadap individu, pelaku perdagangan manusia dan mereka yang terlibat dalam pembuatan atau penyebaran video tersebut dapat dikenai tindakan hukum.

c) Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 44

tahun 2008 menjelaskan bahwasannya jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang di sedikan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang-barang cetakan lainnya.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

a) UU ITE mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam konteks perdagangan manusia yang melibatkan penggunaan media sosial dan video, UU ITE dapat digunakan untuk menuntut pelaku yang menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan atau memperdagangkan korban perdagangan manusia.

b) Undang-Undang ini juga mengatur tentang larangan menyebarkan konten yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau pornografi. Jika video yang diunggah melanggar ketentuan tersebut dan melibatkan korban perdagangan manusia, maka tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku.

- c) Dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2008 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **9. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Manusia Yang Dimuat Melalui Vidio Platform Media Sosial**

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari aspek tindak pidana perdagangan orang, garis-garis besar terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 18 menjelaskan macam-macam, cara, dan jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang seperti perekrutan, pengangkutan untuk ketenaga kerjaan, penipuan, pembujukan, pemanfaatan, ataupun kekerasan. Aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang berusaha menghalangi, mencegah, merintang, dan menggagalkan suatu penyidik dan persidangan pengadilan terhadap tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Namun dalam penelitian ini membahas perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pada umumnya perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Bentuk perdagangan manusia seiring berkembangnya zaman tidak hanya berupa perdagangan berupa fisik tetapi dalam bentuk lain, perkembangan media sosial.

Analisis perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia dalam video yang diunggah melalui platform media sosial, khususnya dalam konteks aplikasi TikTok, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE

Undang-Undang ITE mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk konten yang diunggah dan beredar di media sosial. Jika video-video yang diposting di TikTok mengandung unsur-unsur yang melanggar Undang-Undang ITE, seperti konten pornografi atau eksploitasi seksual, maka pelaku dapat dijerat dengan hukum. Beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini adalah:<sup>7</sup>

- 1) Pasal 27 ITE: Pasal ini melarang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki unsur pornografi atau cabul.
- 2) Pasal 30 ITE: Pasal ini melarang pembuatan, penyimpanan, atau

pengambilan gambar atau video yang melanggar privasi seseorang.

- 3) Pasal 45 ITE: Pasal ini mengatur tentang pemidanaan terhadap tindakan penggunaan informasi atau dokumen elektronik yang menyesatkan dengan tujuan mencari keuntungan pribadi atau orang lain.

b) Undang-Undang Pornografi  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang batasan-batasan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi di Indonesia. Jika video yang diposting di TikTok mengandung konten pornografi, maka pelaku dapat dijerat dengan hukum di bawah undang-undang ini. Namun, penting untuk diingat bahwa definisi pornografi dalam undang-undang tersebut cukup spesifik dan harus memenuhi kriteria yang diatur oleh undang-undang.

- c) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penting untuk memahami bahwa perdagangan orang adalah tindak pidana serius yang melibatkan eksploitasi manusia dengan tujuan perdagangan. Untuk dapat mengkategorikan tindakan yang Anda sebutkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, harus ada bukti adanya eksploitasi manusia yang jelas dan tujuan perdagangan yang terbukti.<sup>8</sup>

Terkait dengan perlindungan kepada korban atas terjadinya perdagangan manusia dalam bentuk vidio yang di muat dalam platform media sosial terkhususnya tik tok yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ats hal tersebut maka bentuk perlindungan hukum tersebut di atur dalam KUHP yang termuat dalam pasal

351 dan 355 KUHP yang masuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur pasal terkait tentang tindak pidana perdagangan orang, Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lian dalam Undang-undang ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang dimuat melalui vidio melalui platform media sosial. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Media sosial telah menjadi wadah yang signifikan bagi interaksi dan berbagi informasi di era digital. Namun, juga menjadi platform yang rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan manusia dapat terjadi di media sosial melalui penawaran dan eksploitasi individu dengan cara yang tidak terduga. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang dan pengguna media sosial untuk mencegah dan melawan praktik ini.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia memberikan dasar hukum untuk menangani tindak pidana seperti konten pornografi dan eksploitasi seksual di media sosial. Kedua undang-undang ini memiliki ketentuan yang melarang konten yang melanggar privasi, konten pornografi, serta penyebaran informasi palsu dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. Penggunaan undang-undang ini dapat membantu menghukum pelaku yang memanfaatkan media sosial untuk tindak pidana perdagangan manusia.

3. Perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia di media sosial merupakan isu yang kompleks. Meskipun Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dapat digunakan untuk mengatasi konten yang melanggar hukum di platform media sosial, penegakan hukum masih tergantung pada bukti dan penafsiran hukum yang tepat oleh pihak berwenang. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

mengatur perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

## REFRENSI

### 1. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Amira Paripurna, Dkk, 2021. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2019, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2021. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.

Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Padang: Andalas University Press.

Arief Gosita, 2015, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu. Jakarta.

Arief Mansur, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Arif Gosita, 2019. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Bactiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang selatan: Unpam press.

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Bambang Waluyo, 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ediwarman, S.H., 2019, *Selayang Pandang tentang Kriminologi*, USU PRESS, Medan. Hendrojo, 2020, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya.

Henny Nuraeny, 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Linda Amalia Sari, S.IP, 2010, *Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.

## **2. Jurnal**

Nisa Nurkarima, Skripsi : *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlakul Karimah dan Akhalkul Madzmumah Siswa Di SMAN 1 Kauman Tahun Ajaran 2017/2018*, <http://repo.iaintulungagung.ac.id/7912/>.

Dian Sukma Purwanegara, *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial*, jurnal dialektika. Vol.XV No.2 September 2019.

Serli Agustin Valentina, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.